

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS SOSIAL



RENCANA KERJA

(R E N J A)

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat izin, ridha dan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam buku yang berjudul “ **Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022**’

Meskipun penyusunan renja ini telah dipersiapkan sebaik-baiknya dengan melibatkan tim penyusun dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu tanggapan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnakannya.

Terima kasih dan penghargaan yang sepatutnya pula disampaikan kepada Bupati Muna Barat yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat. Renja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat secara garis besar membahas tentang Fungsi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan. Selain itu juga dibahas tentang Indikator Kerja, Capaian Dan Analisa Kerja, Sumber Pendanaan dan Identifikasi Permasalahan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun demikian tantangan dan hambatan tersebut bukan merupakan suatu ancaman tetapi merupakan peluang untuk mengantarkan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dapat mencapai visi dan misinya.

Akhirnya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya tim penyusun dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam rangka penyusunan Draf Rencana Kerja (Renja) ini, semoga Allah swt. memberikan pahala yang setimpal. Aamiin...

KEPALA DINAS SOSIAL
Kab. Muna Barat



AHMAD RAMADHAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19701111 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Muna Barat adalah Daerah Otonomi Baru masih dalam kategori daerah miskin, akan tetapi dengan status tersebut tetap berusaha mengejar ketertinggalan dengan melaksanakan kegiatan Program Pembangunan adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui pemanfaatan sumberdaya masyarakat lokal.

Sebagai daerah yang masih berkembang sebagian masyarakatnya adalah petani, nelayan, dan sektor jasa dengan tingkat pendapatan yang masih sangat rendah, serta permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang kompleks memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah melalui program pembangunan yang didukung pembiayaan dengan manajemen yang profesional melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat teratasi.

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat membidangi teknis penyelesaian masalah-masalah sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan dan gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Sosial yaitu anak balita terlantar, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tidak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, gelandangan, bekas warga binaan lembaga masyarakat (BWBLK) keluarga bermasalah sosial psikologi, komunitas adat terpencil, (KAT) korban bencana alam, korban bencana sosial, atau pengungsi dan pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, dan keluarga rentan.

Dalam rangka mendorong percepatan program pembangunan dibidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus memanfaatkan Potensi Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Pekerja Masyarakat Sosial (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), dunia usaha yang melakukan UKS, keberintisan dan kepahlawanan.

Tugas pokok dan fungsi Sosial Kabupaten Muna Barat akan berjalan dengan sesuai dengan Visi dan Misinya jika didukung dengan sumber daya aparatur serta sumber dana yang memadai dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten (Sumber Dana APBD II), Pemerintah Provinsi (Sumber Dana APBD I) maupun pemerintah pusat (Sumber Dana APBN).

Program pembangunan harus lebih mengedepankan pembangunan partisipatif dimana proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban harus transparansi kepada masyarakat dengan mengacu kepada kaidah-kaidah administratif yang telah ditetapkan. Dengan adanya transparansi maka seluruh program yang dilaksanakan akan terjadi proses pengawasan publik. Proses pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik.

Untuk mencapai harapan organisasi maka diperlukan visi yang diharapkan dapat memberikan arah kebijakan Sosial Kabupaten Muna Barat kedepan dan diterjemahkan dalam misi sebagai komitmen operasional organisasi untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dibidang pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu dan sistematis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian menjadi DPASKPD.

1.2 Rencana-Rencana Strategis Dinas Sosial

Visi : mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

Misi :

1. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam menangani serta mengatasi permasalahannya.
2. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Mengembangkan pilar-pilar usaha ekonomi produktif terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sarana kemandirian.
4. Meningkatkan dan memperluas peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah sosial.
5. Menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial untuk menjamin berlanjutnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209);
2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Kitab Tentanh Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang – Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
4. Undang – Undang No 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);

5. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3952);
6. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terkhir Dengan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);
7. Undang – Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Renvana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4700);
8. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kitab Kesejahteraan Sosial;
9. Undang – Undang No 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Muna Barat; di Propinsi Sulawesi Tenggara.
10. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2005 Tentang Pengelolaah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4587);
12. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Rencana Penyusunan Nasional Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4664);
13. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737);
14. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Desa;
15. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4815);

16. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014;
18. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Bupati Muna Barat No 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (*Renja*) adalah merupakan rangkaian program, tindakan atau kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas/Badan/Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam rangka pencapaian tujuan. Draf ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (2022) agar senantiasa bekerja sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan dengan bahan acuan pada RKPD yang telah ditetapkan dan Renstra SKPD Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat tahun 2022 sebagai berikut ;

1. Merumuskan program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;

2. Menganalisa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat ;
3. Menguraikan isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Sosial Kabupaten

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.1.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis dengan Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelayanan prima demi tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat. Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sangat didukung oleh keterlibatan semua *Stakeholder* dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja demi mewujudkan Visi dan Misi.

Dalam melakukan pelayanan tentunya ada hal kritis yang menjadi bahan pemikiran , hal kritis ini terkait dengan banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sementara dukungan yang ada dari Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terlalu signifikan dibandingkan dengan jumlah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada.

2.1.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada daerah baru sebagai wujud dari pengembangan wilayah sebagai daerah otonomi baru yang juga merupakan kategori daerah miskin dalam melaksanakan pembangunan adalah minimnya sumber pembiayaan. Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat saat ini masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi (APBN) untuk menyelesaikan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Serta dukungan sumber dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih kurang.

Rencana Kerja (*Renja*) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dibuat sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat satu tahun kedepan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Muna Barat dengan adanya Rencana Kerja (*Renja*) ini, diharapkan program pembangunan

di bidang kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian diharapkan segala hal yang menjadi permasalahan baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat aparaturnya, dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan pembangunan Kabupaten Muna Barat.

Gambaran umum masalah yang ada dilingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat saat ini sebagai berikut :

- a) Kurangnya pembiayaan, meliputi terbatasnya anggaran dalam menyelesaikan permasalahan yang mendasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan tidak berfungsinya lembaga/institusi sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b) Belum adanya/tersusunnya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Update;
- c) Tingginya potensi permasalahan kesejahteraan sosial;
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana Orsos dalam hal ini Panti Asuhan sehingga daya tampung penyandang masalah tidak memadai;
- e) Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sebagai nilai dasar dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial;
- f) Kurangnya kemandirian dari masyarakat dalam memanfaatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada.

2.1.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat diharapkan pada peluang dan tantangan yang ada.

2.1.3.1 Tantangan (Threats)

Lingkungan eksternal dilihat dari sudut tantangan (*threats*) yang menggambarkan faktor-faktor eksternal yang bersifat negatif yang dapat menyebabkan organisasi gagal mencapai sasarannya adalah :

1. Situasi perekonomian;
2. Egoisme sektoral;
3. Isolasi yang sulit dijangkau;
4. Kualitas SDM masyarakat yang rendah;
5. Komunitas masyarakat yang heterogen;
6. Terbatasnya lapangan kerja;
7. Kondisi cuaca yang tidak menentu.

Tantangan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah egoisme sektoral, kualitas SDM di masyarakat, dan Aparatur yang masih terbatas.

2.1.3.2 Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi yang dapat membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Faktor peluang yang ada antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adanya pembagian dana dari Pusat ke Daerah yang cukup besar;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Daerah otonomi baru Kabupaten Muna Barat;
4. Tersedianya SDM masyarakat;
5. Adanya potensi masyarakat ingin maju;
6. Kondisi masyarakat yang heterogen dan mobilitas masyarakat yang tinggi;
7. Tersedianya Sumber Daya Alam (SDA);
8. Adanya koordinasi stakeholder;
9. Adanya budaya gotong royong.

Peluang utama Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah tersedianya SDM masyarakat yang didukung dengan keinginan untuk mengembangkan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) secara kuantitatif dan kualitatif serta kesediaan dari masyarakat untuk menanggulangi keadaan akibat bencana alam dan bencana sosial.

2.1.4 Isu-isu Penting Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

2.1.4.1 Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran

Dengan kualitas pendidikan yang masih belum baik, akses kepada masyarakat yang masih kurang, pendapatan yang rendah, kebutuhan kalori yang belum mencukupi menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakcukupan pengeluaran/belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah, terisolir secara sosial, rasa tidak nyaman, kurangnya kebebasan dan beraspirasi, serta ketidakberdayaan. Penurunan penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai komponen/*stakeholder*.

Masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu sentral yang belum terselesaikan, tanpa adanya penanganan yang serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan menimbulkan dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Indikasi kemiskinan terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya kalangan petani akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian. Disamping itu, meningkatnya jumlah pencari kerja dari tahun ketahun tidak dibarengi dengan perluasan/penciptaan lapangan pekerjaan baru akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

2.1.4.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Masalah kesejahteraan sosial dewasa ini sangatlah kompleks sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat hal ini berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan yang rentan dengan permasalahan sosial dari segi keamanan maupun dari harkat bertabat manusia.

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas bupati dibidang pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dan strategis sebagai unsur pelaksana teknis kegiatan pemerintah Kabupaten Muna Barat dibidang usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

2.1.4.3 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi sumber kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial karena merupakan institusi sosial dan penggerak dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial.

Untuk mengoptimalkan dan menggerakkan potensi dan sumber daya yang ada pada manusia dan institusi sosial harus ditunjang oleh anggaran yang memadai dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian dalam menyelesaikan/menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang sangat kompleks dewasa ini.

2.1.4.4 Perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dalam kelompoknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kementerian sosial sebagai *Leading Sector* dalam penanggulangan kemiskinan dengan tanggungjawab besar dalam menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia.

Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (P2KP) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang dilakukan melalui KUBE. Peningkatan taraf hidup bagi masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi penanganan kemiskinan pada masyarakat ibu hamil, ibu menyusui, anak usia sekolah SD, SMP dan SLTA yang merupakan implementasi dari tugas-tugas pemerintah

dalam memberikan layanan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ditingkat keluarga miskin.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pengangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan komprehensif yang membutuhkan penanganan yang serius yang harus didukung dari berbagai stakeholder. Karena kemiskinan berkaitan dengan harkat martabat manusia yang harus tetap di bina dan dikembangkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Maka Kementerian Sosial melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai bagian dari peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan keluarga miskin dan PMKS untuk tercapainya kualitas kesejahteraan sosial secara lebih memadai.

Dalam rangka penanganan fakir miskin kebijakan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan tempuh dengan melalui program penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan dan daerah pesisir, baik melalui pemberdayaan ekonomi maupun penataan pemukiman. Disamping itu dalam rangka peningkatan akses-akses pelayanan masyarakat miskin khususnya bagi usia sekolah serta peningkatan usia sekolah serta peningkatan kesehatan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap tahunnya akan dilakukan validasi data untuk mendapatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak usia sekolah yang tidak berkemampuan dibidang ekonomi disamping itu pemberdayaan bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sebagai rumusan Program dan Kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;
2. Sebagai alat analisa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;
3. Sebagai pedoman untuk menguraikan isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Dalam perencanaan strategi perumusan Visi, Misi dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat disusun secara *Konsisten* dan *Integral*. Untuk merealisasikan perencanaan yang dimaksud dalam Renja SKPD dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, maka untuk itu penentuan sasaran tahun 2022 merupakan tindakan lanjut sasaran perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat yang merupakan penetapan secara terukur yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasaran kantor;
- b. Terwujudnya sistem informasi program kerja yang tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu untuk dapat dipedomani bagian kesekretariatan dan bidang sebanyak 4 (empat) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial keluarga;
- c. Mengurangi/meminimalkan kelompok masyarakat yang rawan masalah sosial;
- d. Kesiapan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial;
- e. bidang teknis.
- f. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terhadap Layanan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Angka Penduduk diatas garis kemiskinan	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	84,5%	85%	86%	87%	88%	89%

3.3 Program Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan Milenium Development Goals (MDGs)

Penilaian kebijakan publik bidang kesejahteraan sosial bagi rumah tangga sangat miskin yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bantuan Departemen Sosial kiranya perlu dilaksanakan untuk mengetahui saling korelasi kontribusinya terhadap kebijakan program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan MDGs, yang meliputi pengujian instrument untuk penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran dan pengaduan masyarakat. Program PKH akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 yang dikaitkan dengan komitmen pencapaian MDGs, mengingat sebagian besar indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Dengan demikian, akan terlihat nantinya kaitan dan kontribusi program PKH sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs salah satunya *“Memberantas kemiskinan dan kelaparan (Eradicate Exxtreme Proverty and Hunger)”*.

Dari 8 (delapan) komponen MDGS, terdapat 5 (lima) komponen MDGs yang terkait dengan PKH yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

b. Pengentasan Kemiskinan

Pada umumnya keluarga miskin memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui upaya pemberdayaan yang berkelanjutan dengan melihat masyarakat dalam upaya peningkatan mutu kesejahteraan sosial seperti pemberdayaan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sehingga warga miskin perlu mendapatkan pengakuan atas potensi mereka dengan memberikan kepercayaan dan peluang, mendorong kemandirian serta peningkatan kemampuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

c. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah

Program KUBE merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Program ini dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan dalam mengelola dan mengembangkan Potensi ekonomi diwilayahnya.

d. Pengembangan Daerah Terisolir

Pengembangan Daerah Terisolir dalam rumusan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dicanangkan melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Program ini tentunya sangat membantu bagi daerah-daerah yang terisolir dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan antara lain bahan bangunan rumah (BBR), pemberian modal usaha berupa ternak dan bibit tanaman.

Dalam upaya pengembangan daerah terisolir Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan petunjuk teknis dari Departemen Sosial.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan Kegiatan

Visi, Misi Tujuan , sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi hanya dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata dilapangan. Oleh karena itu tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat telah menetapkan program utama baik yang bersumber dari dana APBD II maupun dari dana Dekon.

Secara garis besar deskripsi kegiatan yang tercakup dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muna Tahun 2022 yang bersumber dari dana APBD II sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkotaan.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Bahan Logistik;
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- Penyediaan Tenaga Kontrak;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2. Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur.

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi Roda 2;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Rencana Kegiatan;
- Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

5. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan.

- Penyusunan Laporan Triwulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
- Koordinasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan;
- Penyusunan Renja SKPD;
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan;
- Penyusunan RKA SKPD;
- Penyusunan DPA dan DPPA SKPD;

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar dan anak nakal
- Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat / disabilitas
- Penyuluhan anti kekerasan anak / KDRT
- Penyuluhan social bahaya HIV/ AID penyalagunaan/ napiobat obat terlarang
- Bantuan anak panti asuhan dan panti cacat
- Bantuan lanjut usia produktif dan lasia renta
- Pendataan lanjut usia produktif dan lansia renta
- Koordinasi Konsultasi program rehabilitasi sosial
- Monitoring Evaluasi dan pelaporan bantuan lansia

7. Program Perlindungan Dan Bantuan Jaminan Sosial

- Dukungan tehnik dan pembinaan UP - PKH

- Penyediaan Bantuan Logistik Tanggap Darurat Bencana;
- Penyediaan bantuan bahan bangunan rumah bagi korban Sosial (kebakaran)
- Pemberian Isentif Taruna siaga bencana (Tagana)
- Penyusunan data dan informasi Daerah Rawan Bencana
- Kearifan Lokal
- Penyuluhan kesiapsiagaan bencana
- Pengadaan Pakaian Tagana beserta kelengkapannya
- Koordinasi perlindungan dan jaminan social
- Mobilisasi Angkutan tanggap darurat
- Peningkatan kapasitas anggota taruna siaga (TAGANA)
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan bencana alam bencana social
- Verifikasi dan Validasi ban data

8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) Lainnya.

- Vasilidasi data KK miskin
- Pemantauan Penyaluran Beras Masyarakat Miskin;
- Bantuan penyaluran beras masyarakat miskin
- Koordinasi dan konsultasi pengembangan KUBE
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
- Pembinaan KUBE dan PMKS.

9. Program Pemberdayaan Sosial

- Peningkatan kapasitas karang taruna.
- Peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM)
- Pemberian isentif pekerja sosial masyarakat (PSM)
- Pemberian isentif tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
- Pembinaan WKSBM (wanita kesejahteraan sosialberbasis masyarakat)
- Peningkatan fungsi lembaga konsultasi keluarga (LK 3)
- Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan keperintisan perjuangan dan kesetiakawanan sosial
- Konsultasi/Koordinasi program pemberdayaan sosial

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renja perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran dalam kaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Daya dukung dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan sangat menentukan;
2. Daya dukung ketersediaan anggaran sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pelayanan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta dukungan dari berbagai stakeholder dalam mengurai permasalahan masyarakat miskin, maupun masyarakat yang rentan dengan permasalahan sosial;
3. Program pembangunan di Kabupaten Muna Barat sebagai konsekuensi bagian dari daerah pemekaran daerah otonomi baru serta penduduk yang heterogen dan penduduk yang masih bertaraf miskin membutuhkan arah kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengentasan kemiskinan sehingga tujuan dan cita-cita penciptaan kesejahteraan bangsa dapat tercapai.

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Rumusan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan (*Sustainable*). Oleh karena itu daya dukung anggaran sangat dibutuhkan untuk melanjutkan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, mengingat permasalahan yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sangat luas

4.2 Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi masalah Kesejahteraan Sosial dimana telah dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan salah satu tugasnya adalah program

pemberdayaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) program dasar Dinas Sosial dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.

Sebagaimana yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat maka Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebagai Motivator, Koordinator dan sekaligus pelaku dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam capaian kinerja merupakan upaya maksimal yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Permasalahan utama yang ada dalam mendukung usaha pencapaian kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah kurangnya dukungan dana, sarana, dan prasarana serta personil yang profesional.

4.3 Saran

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 masih jauh dari kesempurnaan, masukan dan koreksi yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

